



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 99/PP. 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara...

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor : 39/PK.01-BA/1709/KPU-Kab/III/2020 Tanggal 14 Maret 2020 tentang Nama-Nama Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih Hasil Seleksi Tes Wawancara Se-Kabupaten Bengkulu Tengah Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 15 Juni 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao

Martin Luther Manao

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
MERIGI KELINDANG KABUPATEN BENGKULU
TENGAH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN MERIGI KELINDANG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU
TAHUN 2020

A. DESA PUNGGUK KETUPAK

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANTON SAHRONI, SKM	L	DESA PUNGGUK KETUPAK
2.	ABDUL SYAHRI	L	DESA PUNGGUK KETUPAK
3.	URIP ANDIKA FIRMANSYAH	L	DESA PUNGGUK KETUPAK

B. DESA JAMBU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG	L	DESA JAMBU
2.	RIZAL EDWAR	L	DESA JAMBU
3.	RUSMINI	P	DESA JAMBU

C. DESA KELINDANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HUSNUL MASYARIA, S.Pd	P	DESA KELINDANG
2.	AFRIKO	L	DESA KELINDANG
3.	ESSY LIBERTI, S.Pd	P	DESA KELINDANG

D. DESA ULAK LEBAR

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAN SUHADI	L	DESA ULAK LEBAR
2.	HAIRUL TAMSIL	L	DESA ULAK LEBAR
3.	FERRI SANOFEL	L	DESA ULAK LEBAR

E. DESA PENEMBANG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUHARMAN	L	DESA PENEMBANG
2.	TAMSIR YUSUP	L	DESA PENEMBANG
3.	YULISNA, S.Pd	P	DESA PENEMBANG

F. DESA PUNGGUK BERINGIN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAIRUL JALANI, S,Pd.I	L	DESA PUNGGUK BERINGIN
2.	EDI SUSANTO	L	DESA PUNGGUK BERINGIN
3.	SUSANTO	L	DESA PUNGGUK BERINGIN

G. DESA LUBUK UNEN

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KISMAN ADINATA, SH	L	DESA LUBUK UNEN
2.	LIZENTIYA	P	DESA LUBUK UNEN
3.	FITRIANA, S.Kom	P	DESA LUBUK UNEN

H. DESA TABA DURIAN SEBAKUL

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUGIARTO	L	DESA TABA DURIAN SEBAKUL
2.	YENI JULIANTI, S.Pd	P	DESA TABA DURIAN SEBAKUL
3.	FITRA LEKA	P	DESA TABA DURIAN SEBAKUL

I. DESA BAJAK II

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EDO SULISNO	L	DESA BAJAK II
2.	DARUSSALI, S.Pd.Pkn	L	DESA BAJAK II
3.	YUHAINI	P	DESA BAJAK II

J. DESA LUBUK UNEN BARU

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JULITA,S.Pd	P	DESA LUBUK UNEN BARU
2.	SETIA OKTAVIA	P	DESA LUBUK UNEN BARU
3.	LECI GITARYA, A.Md	P	DESA LUBUK UNEN BARU

K. DESA TALANG AMBUNG

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RAFLES HILMAN	L	DESA TALANG AMBUNG
2.	NOSPEN MARORI	L	DESA TALANG AMBUNG
3.	IHWANA ANGRAENI	P	DESA TALANG AMBUNG

L. DESA PADANG KEDEPER

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUPARTO	L	DESA PADANG KEDEPER
2.	TARJUMA	P	DESA PADANG KEDEPER
3.	REDA MURTI	P	DESA PADANG KEDEPER

M. DESA KELINDANG ATAS

No	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WIWI VERAWATI	P	DESA KELINDANG ATAS
2.	PURNA WANTI	P	DESA KELINDANG ATAS
3.	YESNI	P	DESA KELINDANG ATAS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BENGKULU TENGAH

Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao